



P U T U S A N

Nomor: 0125/Pdt.G/2014/PA.Mdo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa, sebagai
"Penggugat";-----

MELAWAN

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (karyawan Penginapan), bertempat tinggal di Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor: 0125/Pdt.G/2014/PA.Mdo. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur Kabupaten Mimika, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 266/17/XII/2001, tanggal 09 Desember 2001;-----

Hal.1 dari 15 Put.No.0125/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak, dan setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Kebun Sirih, Kecamatan Mimika Timur, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke Desa Tontalet Jaga V, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:-----
 1. Anak I (perempuan), berumur 11 tahun;-----
 2. Anak II (laki-laki) berumur 9 tahun;-----
4. Bahwa sejak tahun 2008, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan:-----
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukan dengan minum-minuman keras, bahkan Tergugat kerap pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat;-----
 - b. Bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan banyak perempuan, bahkan diketahui terakhir Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain hal ini Penggugat ketahi berdasarkan pengakuan Tergugat melalui telepon;-----
 - c. Bahwa Tergugat setiap pertengkaran sering melakukan tindakan pemukulan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dihadapan orang tua Penggugat sendiri dan mengakibatkan luka lebam di wajah Penggugat;-----
 - d. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah yang layak bagi anak-anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan juga Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama kurang lebih 10 bulan;-----

Hal.2 dari 15 Put.No.0125/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekitar bulan Juli 2013 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri selama kurang lebih 10 bulan;-----
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan-perundang-undangan yang berlaku;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;-----
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manado Nomor: 0125/Pdt.G/2014/PA.Mdo. masing-masing tertanggal 21 Mei 2014 dan tanggal 26 Juni 2014 yang dibacakan dipersidangan, bahwa

Hal.3 dari 15 Put.No.0125/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sesuai petunjuk dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 266/17/XII/2001 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika tanggal 09 Desember 2001 yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, yang selanjutnya diberi tanda bukti P ; -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing bernama:-----

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, saksi menerangkan bahwa ia mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai anak kandung, dan setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik-baik dan rukun hingga dikaruniai 2 orang anak, tetapi sekarang mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena mereka sering

Hal.4 dari 15 Put.No.0125/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar;-----

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena mereka tinggal di rumah saksi setelah mereka pulang dari Mimika;-----
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka memukul Penggugat serta Tergugat sering pulang larut malam;-----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pernah Tergugat memukul Penggugat dihadapan saksi; -----
- Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dengan Tergugat pisah, sudah tidak ada nafkah dari Tergugat;-----
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat, agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;-----

2. Saksi II, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara;-----

Saksi menerangkan bahwa ia mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ponakan, dan setelah bersumpah menurut tatacara agama Islam, saksi lalu memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik dan rukun, tetapi sekarang, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, mereka sudah berpisah sejak satu tahun yang lalu;-----

Hal.5 dari 15 Put.No.0125/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat sering pulang larut malam, suka minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat seta suka selingkuh dengan perempuan lain, dan sekarang Tergugat sudah menikah di Ternate;-----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hingga Penggugat memukul Penggugat;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain, tetapi saksi tidak tahu nama perempuan tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa keluarga telah mengupayakan menasahati mereka agar kembali rukun membina rumah tangganya naum tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta pasal 131 KHI. dan upaya

Hal.6 dari 15 Put.No.0125/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana petunjuk Perma No. 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 Rbg; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok gugatan Penggugat, Pengadilan perlu mempertimbangkan kepentingan hukum dan atau *legal standing* gugatan penggugat serta hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 266/17/XII/2001 tanggal 09 Desember 2001 (bukti P), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Manado, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal.7 dari 15 Put.No.0125/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Manado berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk, suka mabuk-mabukan dengan minum-minuman keras,, Tergugat sering berselingkuh dengan banyak perempuan lain, disetiap pertengkaran Tergugat sering melakukan tindakan pemukulan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dihadapan orang tua Penggugat dan akibat pemukulan tersebut mengakibatkan luka lebam di wajah Penggugat, Tergugat tlah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah kurang lebih 10 bulan lamanya, dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat , baik nafkah lahir maupun nafkah batin, dengan keadaan rumah tangga tersebut Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah kebenaran tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain suka mabuk-mabukan, serta telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yatu sering memukul Penggugat dan pernah memukul Penggugat dihadapan orang tua Penggugat;---

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek, namun oleh karena kasus perceraian memilik aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat pecekcokan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti; -----

Hal.8 dari 15 Put.No.0125/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 orang saksi;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. dinilai sebagai bukti autentik, dan karenanya telah ternyata terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang diikat oleh perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya di muka persidangan dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan agama Islam, dan keterangan saksi-saksi tersebut dipandang saling bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering mabuk-mabukan akibat minum-minuman keras, Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Tergugat sering memukul Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut secara hukum telah memenuhi syarat Formil dan Materil sebagai bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :------

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur;-----
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain sering mabuk-mabukan akibat dari minum-minuman keras, serta sering memukul Penggugat;-----

Hal.9 dari 15 Put.No.0125/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya;-----

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diliputi dengan suasana yang tidak rukun dan harmonis sebagai akibat dari adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian terjadi karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain atau antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; -----

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur telah melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain serta adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang dikandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dapat dikatakan telah terjadi secara terus menerus, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2008 dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor dimaksud secara hukum telah dikwalifikasi sebagai fakta hukum, dengan demikian

Hal.10 dari 15 Put.No.0125/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran secara terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat sering memukul Penggugat adalah sebagai bentuk tindakan Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) dan merupakan persoalan yang serius karena telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, sebab perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dapat berakibat timbulnya kesensaraan atau penderitaan secara fisik dan psikologis, karena telah melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal telah menambah bobot runcingnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahannya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan pertengkaran itu sebagai pertengkaran secara terus menerus;-----

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat di dalam persidangan yang enggan upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh ketentuan tersebut diatas serta dikorelasikan dengan unsur yang ditemukan dalam fakta hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur dan atau alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka

Hal.11 dari 15 Put.No.0125/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikategorikan dengan rumah tangga yang pecah (*broken marriage*), karena tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sehingga tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sebab tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa lagi pula keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat, dan karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengutip referensi fiqh dalam kitab *Ghoyatul Maram* dan mengambil alih menjadi pertimbangan majelis sebagai berikut:-

وإن اشدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”; ---

Menimbang, bahwa mengingat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi : ---

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح.

Hal.12 dari 15 Put.No.0125/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menetapkan jatuh talak satu *bain suqhra* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang bahwa untuk Terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kema yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan pasal 71 Ayat (2) dan pasal 84 ayat (1),Ayat (2) , dan Ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;-----

Hal.13 dari 15 Put.No.0125/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis, tanggal 03 Juli 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MAL DOMU, SH, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. NASARUDDIN PAMPANG** dan **Dra. Hj. MARHUMAH** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **ROSNA ALI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Drs. H. MAL DOMU, SH, MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. NASARUDDIN PAMPANG

Dra. Hj. MARHUMAH

Panitera Pengganti,

ROSNA ALI, S.ag.

Hal.14 dari 15 Put.No.0125/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.15 dari 15 Put.No.0125/Pdt.G/2014/PA.Mdo